

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad salam adalah suatu bentuk transaksi jual beli dalam hukum Islam di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Akad ini biasanya diterapkan dalam transaksi yang melibatkan barang yang belum tersedia saat akad dilakukan, dengan spesifikasi yang jelas mengenai jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang. Dalam konteks jual beli online, akad salam memiliki relevansi yang signifikan. Platform e-commerce dan marketplace sering memfasilitasi transaksi di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk barang yang akan diproduksi atau dikirim kemudian. Penelitian menunjukkan bahwa skema akad salam dalam jual beli online melibatkan muslam (pembeli), muslam ilaih (penjual), muslam fihi (objek barang), dan sighthat (ijab dan qabul). Akad salam dalam jual beli online telah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqh, dan sesuai dengan fatwa DSN MUI tahun 2000.¹ TikTok Shop, sebagai salah satu platform marketplace yang berkembang pesat, menawarkan fitur bagi pengguna untuk membeli dan

¹ Aly Akbar, 'Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online', *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), Pp. 11–17, Doi:10.37726/Ee.V2i2.47.

menjual produk secara online. Dalam praktiknya, transaksi jual beli melalui TikTok Shop dapat mencakup akad salam, terutama ketika pembayaran dilakukan di awal untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Analisis terhadap transaksi jual beli online melalui aplikasi TikTok Shop menurut perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jika dilihat dari ketentuan ekonomi Islam, transaksi jual beli pada marketplace TikTok Shop termasuk dalam transaksi jual beli dengan menggunakan akad salam (pesanan) dan akad istishna (custom atau pre-order).²

Penerapan akad salam dalam jual beli online, termasuk di platform seperti TikTok Shop, memerlukan pemenuhan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online telah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqh, dan sesuai dengan fatwa DSN MUI tahun 2000. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi ketentuan tersebut untuk menghindari potensi sengketa atau ketidakadilan dalam

² Saifuddin and Eva Wildani Febrianti, 'Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital', *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4.2 (2025), pp. 178–84, doi:10.55826/jtmit.v4i2.602.

transaksi. Dengan demikian, implementasi akad salam dalam transaksi jual beli online di marketplace TikTok Shop mencerminkan adaptasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks perdagangan digital modern. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan dan peluang yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.³

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi akad salam dalam transaksi jual beli di TikTok Shop. Pertama, masih kurangnya pemahaman tentang akad salam dalam praktik transaksi jual beli, baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen. Banyak dari mereka belum menyadari bahwa sistem pre-order yang dilakukan sejatinya merupakan bentuk akad salam yang memiliki rukun dan syarat tertentu menurut syariah Islam. Kedua, tidak semua transaksi pre-order memenuhi syarat sah akad salam secara syariah. Ditemukan beberapa kasus seperti keterlambatan pengiriman, spesifikasi barang yang tidak jelas, dan kualitas produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Hal-hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan (gharar) yang wajib dihindari dalam akad salam agar transaksi tidak

³ Ike Nuryanti Sulistyowati, ‘Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media Instagram @PPSSHOP88 Dengan Akad Salam’, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), pp. 1–12, doi:10.30651/justeko.v2i1.1694.

mengandung unsur ketidakpastian. Ketiga, minimnya fasilitas dari platform TikTok Shop untuk mendukung transaksi berbasis syariah juga menjadi kendala. Hingga saat ini, belum tersedia fitur khusus yang dapat memfasilitasi penjual dan pembeli untuk menyaring produk atau akun penjual yang menerapkan sistem syariah seperti akad salam. Keempat, kurangnya edukasi dan literasi ekonomi Islam di kalangan pengguna TikTok Shop, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik jual beli yang dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dari ketentuan akad syariah yang seharusnya diterapkan. Kelima, potensi munculnya unsur gharar dan ketidakadilan dalam transaksi jual beli online juga menjadi perhatian penting. Ketidakjelasan terkait deskripsi produk, estimasi waktu pengiriman, hingga proses pengembalian barang yang tidak transparan, dapat membuka peluang terjadinya kerugian bagi salah satu pihak, khususnya konsumen.⁴

Kegiatan berbelanja juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Umumnya orang berbelanja datang langsung ke toko atau pusat perbelanjaan. Namun,

⁴ Muhammad Reza Safri Nasrullah, Nur Zaibi Amalia, And Ahmad Mu'is, 'Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam', *Tasyri' : Journal Of Islamic Law*, 4.1 (2025), Pp. 417–34, Doi:10.53038/Tsyr.V4i1.165.

sekarang berbelanja dapat dilakukan hanya dari rumah menggunakan telepon pintar. Barang yang dibeli diantar oleh kurir hingga ke pintu rumah. Dari segi pemasarannya, produsen tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk promosi dikarenakan adanya jaringan internet, produsen mampu memasarkan produk dan jasanya secara luas kepada masyarakat. Misalnya penjualan fisik melalui media sosial telah dilakukan melalui berbagai aplikasi, seperti: Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan yang baru baru ini ada Tiktok. Oleh karena itu, untuk memudahkan konsumen dalam hal pembayaran, konsumen dapat mentransfer uang melalui ATM, dan lain sebagainya. Jika transfer sudah selesai maka pelaku usaha akan mengirimkan barangnya ke kolom tersebut. Keluar dari alamat tersebut dan pembelian dianggap sah. Tiktok adalah salah satu perusahaan startup di Indonesia. Tiktok shop awal di buka pada tahun 2021.Tiktok adalah salah satu perusahaan startup Indonesia.⁵ Ulama Malikiyah mengatakan, salam ini adalah kontrak pembelian dan penjualan di mana modal (pembayaran) dibayar tunai (di muka), dan objek pesanan diserahkan setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu

⁵ Rusdiana Permanasari, Wahyu Puspitasari, and Linda Novasari, ‘Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Shop Terhadap Sikap Warga Dan Perilaku Konsumentif (Studi Kasus Pada Warga Tambora IV Kota Semarang)’, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7.5 (2024), pp. 1264–83, doi:10.31539/costing.v7i5.11868.

diamati dan menjadi permasalahan yang diangkat, yaitu dengan adanya jual beli online seperti ini praktik jual beli online dan tinjauan akad salamnya sudahkah sesuai dengan yang peneliti maksud. Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti akan membahas lebih lanjut tentang marketplace Tiktok dan mencoba mengetahui praktik jual beli online serta tinjauan akad salam di tiktok. *Marketplace* adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. *Marketplace* bertindak sebagai perantara atau fasilitator antara kedua pihak, menyediakan tempat di mana penjual dapat memasarkan produk atau jasa mereka, sementara pembeli dapat mencari dan membeli barang atau layanan yang diinginkan. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk Jurnal yang berjudul “Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di *Marketplace* Tiktok”.⁶

⁶ Ananda muhammad tri utama, “implementasi akad salam dalam jual beli online di marketplace tokopedia (studi kasus pada toko ‘spesialis madu skh’ dan ‘lookhijab store’ di surakarta)” 9 (2022): 356–363.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Akad Salam dalam *Marketplace* TikTok?
2. Bagaimana Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Akad Salam Di *Marketplace* Tiktok ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis prinsip-prinsip akad salam diterapkan dalam transaksi jual beli di marketplace TikTok, termasuk mekanisme pembayaran di muka, deskripsi produk, dan pengiriman barang yang sesuai syariah.
2. Untuk mengkaji potensi risiko yang dihadapi oleh pengguna marketplace, baik penjual maupun pembeli, dalam transaksi berbasis akad salam. Termasuk risiko penipuan, keterlambatan pengiriman, atau ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait dengan akad-akad dalam transaksi jual beli modern seperti akad salam. Penelitian ini akan menambah referensi tentang bagaimana akad salam, yang awalnya merupakan

konsep jual beli tradisional, bisa diterapkan dalam konteks digital.

2. Penjelasan Tentang Penerapan Hukum Islam

Penelitian ini dapat memberikan pandangan baru tentang penerapan hukum Islam, terutama dalam ranah transaksi elektronik (e-commerce). Ini akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah bisa tetap diterapkan meski dalam lingkungan perdagangan yang semakin berkembang dan kompleks seperti marketplace TikTok.

3. Landasan bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai akad-akad syariah lainnya dalam transaksi jual beli online, seperti akad ijarah, musyarakah, atau mudharabah.

Kegunaan Praktis:

a. Bimbingan Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pelaku usaha di marketplace, khususnya di TikTok, untuk menerapkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka bisa memahami bagaimana menggunakan akad salam dengan cara yang tepat, sehingga dapat menjangkau segmen pasar muslim yang lebih luas.

b. Penyediaan Alternatif Transaksi Syariah di Marketplace

Penelitian ini dapat membantu pihak marketplace (seperti TikTok) dalam mengembangkan fitur-fitur transaksi yang lebih ramah syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih beragam serta inklusif.

c. Panduan Bagi Konsumen Muslim

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan kepada konsumen muslim tentang cara bertransaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, terutama saat menggunakan platform e-commerce seperti TikTok. Dengan adanya pengetahuan ini, konsumen dapat lebih percaya diri dalam melakukan pembelian online.

d. Dukungan Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator atau otoritas yang terkait dengan perbankan syariah dan perdagangan online dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah di e-commerce.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan originalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Azka Afkarina, dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pre order dalam jual beli online pada marketplace Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta dan mendeskripsikan tinjauan akad salam terhadap jual beli online pada marketplace Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research), data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan penjual dan pembeli, dan data sekunder diperoleh dari bahan literatur. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli online yang diterapkan penjual sudah sesuai dengan akad salam dalam marketplace Tokopedia. Dengan kesepakatan kontrak antara pembeli dan penjual dalam pemesanan barang, spesifikasi, dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak dan pembayaran penuh harus

dilakukan terlebih dahulu. Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Akad Salam.⁷

Penelitian ini di laksanakan oleh Mohamad Hoirul Anam Penelitian ini bertujuan Dalam transaksi muamalah modern ini teknologi baru Perkembangan muncul, jual beli online bisa dilakukan melalui media sosial. Karena pengaruh ini teknologi, dianggap penting untuk memeriksa lebih lanjut praktik jual beli online dan keabsahan kontrak. Ini adalah penelitian hukum deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan meninjau literatur tentang jual beli online maka dianalisis dengan memeriksa data, klasifikasi data dan analisis data. Hasil penelitiannya mengilustrasikan: praktik jual beli online melalui media sosial dilakukan awalnya membuka sosial profil media, diikuti dengan melihat produk yang ditawarkan 2) Jual beli online diperbolehkan, harmonis dan syaratnya jual beli secara online tidak bertentangan dengan harmoni dan kondisi dalam sistem hukum keterlibatan Islam.⁸

Penelitian ini di laksanakan oleh Ari Kurnia Sri Rahayu tujuan penelitian ini Jual beli dengan akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, yang artinya

⁷ Ananda Muhamad Tri Utama' Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko "Spesialis Madu Skh" Dan "Lookhijab Store" Di Surakarta).

⁸ Mohamad Hoirul Anam, "Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) Dengan Akad Salam," Momentum : Jurnal Sosial Dan Keagamaan 8, No. 1 (2019): 27–48.

pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam jual beli salam sistem pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim, misalnya pada transaksi jual beli online di aplikasi Shopee dengan menggunakan media internet. Shopee berbasis aplikasi mobile sebagai media jual beli online, yang sedang berkembang di Indonesia. Para pembeli memanfaatkan media online shop sesuai barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi antara penerapan jual beli online pada layanan shopee dengan penerapan jual beli salam.⁹

Penelitian ini dilaksanakan oleh Mira Jayanti, Sriwatyi Sakkirang, dan Jabal Nur penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah transaksi jual beli dengan akad salam secara online (ecommerce) di Kendari Muslim Store? bagaimanakah tinjauan hukum 173 Islam terhadap akad salam secara online (e-commerce) di Kendari Muslim Store?. Hubungan para pihak didalam perjanjian akad salam secara online (melalui electro commerce) sama saja dengan perjanjian akad salam

⁹ Ari Kurnia, Sri Rahayu, and Iain Ponorogo, ‘Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee’, *Jurnal Ar-Ribhu*, 3.2 (2020), pp. 92–106 <<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>>.

seperti biasanya. Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan pembayaran full diawal. Seharusnya dalam akad salam tidak membayar full, tetapi akad salam hanya membayar uang muka (DP).¹⁰

Penelitian ini di susun oleh Nurhajijah Zulfa, Nila Nur Millah, Nuratin, Kartika Novitasari Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maqashid syariah dalam praktik strategi pemasaran TikTok dengan landasan etika bisnis islam. Metode penelitian dilakukan melalui studi literature yang mendalam terhadap konsep maqashid syariah dan analisis strategi pemasaran TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok, melalui kemitraannya dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, telah berhasil mengintegrasikan aspek sosial dan e-

¹⁰ Jabal Nur Mira Jayanti, Sriwaty Sakkirang, ‘Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau Dari Hukum Islam Mira Jayanti, Sriwaty Sakkirang, Dan Jabal Nur Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2.No 1 (2019), Pp. 172–83.

commerce. Strategi pemasaran seperti Collection Ads, Dynamic Showcase Ads, dan Lead Generation memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mempromosikan produk secara efektif holistik terhadap kontribusi positifnya terhadap masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik bisnis dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan wawasan bagi pelaku bisnis, akademisi, dan pengambil kebijakan untuk mempromosikan pemasaran beretika dengan berlandaskan maqashid syariah dalam era teknologi digital.¹¹

Penelitian ini di susun oleh Zahrotus Nailil Hamidah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsep jual beli akad salam dan istishna' dengan menggunakan fitur Shopee; dan (2) mengetahui penerapan akad salam dan istishna' yang disinkronkan dengan transaksi Shopee. Jenis penelitian yang digunakan bersifat Kualitatif (Qualitative), merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau

¹¹ Nurhajijah Zulfa, Nila Nur Millah, and Kartika Novitasari, 'Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam', 2.1 (2024), pp. 69–85.

menggambarkan dunia sosial. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan kajian pustaka (literature review) penelitian ini dilakukan dalam kehidupan nyata. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Serta penelitian ini mencari dan langsung ke lapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari dekat.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang ada hubungannya dengan jurnal ini yang meliputi teori tentang etika bisnis Islam (pengertian etika bisnis Islam, prinsip-

¹² Subairi dan Zahrotus Nailil Hamidah, “Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna’ Dalam Layanan Shopee,” *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2023): 59–79,

prinsip etika bisnis Islam, fungsi etika bisnis islam, dasar hukum etika bisnis islam), (pengertian pedagang) kerangka konseptual.

BAB III Bab ini, mencakup data-data yang berkaitan dengan gambaran umum mengenai tempat dilaksanakannya penelitian yaitu Pedagang di padang serai kota Bengkulu gambaran umum sejarah pedagang , Nilai-nilai pedagang

BAB IV Dalam bab ini, berisi tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai Implementasi Etika Bisnis Islam Pada pedagang Di Padang Serai Kota Bengkulu.

BAB V Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk setiap pihak yang terlibat dalam penelitian.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana akad salam di implementasikan dalam transaksi jual beli online di TikTok Shop. Metode ini juga memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman pengguna dalam melakukan transaksi dengan akad salam.

2. Waktu dan tempat penelitian

Waktu Penelitian ini di lakukan di Kota Bengkulu, dengan fokus pada dua kelompok utama, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai pembeli potensial, serta penjual online yang aktif menggunakan TikTok Shop sebagai media utama pemasaran mereka. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya penggunaan TikTok Shop di kalangan mahasiswa dan pelaku usaha di kota Bengkulu. Waktu penelitian dilaksanakan awal januari 2024 sampai selesai.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang dianggap relevan dan mampu memberikan data yang mendalam terkait dengan implementasi akad salam dalam transaksi jual beli online di marketplace TikTok. Informan terdiri dari dua kategori utama, yaitu pembeli (khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) dan penjual online yang aktif bertransaksi menggunakan fitur TikTok Shop.

4. Sumber data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden,

dalam hal ini antara peneliti dan Penjual dan Pembeli di kota Bengkulu untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya dan mendengarkan tanggapan mereka. Teknik ini dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau media Whatsapp.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari dokumentasi tertulis, seperti jurnal, laporan, surat kabar, dan catatan lainnya. Ini dapat menjadi sumber data yang berharga untuk penelitian karena mencerminkan fakta, opini, dan kejadian yang telah terjadi. Demi memperjelas mekanisme

c. Data Primer

Data primer adalah data yang memberikan informasi langsung dalam pengumpulan data. Data ini diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dan hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan Proposal ini adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Tiktok.

d. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang keberadaannya sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Data telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Dalam Proposal ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku, karya ilmiah, dan referensi lain yang ada kaitannya dengan pembahasan transaksi jual beli gabah.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, wawancara dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dan beberapa pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi secara tatap muka dengan memacu kepada pedoman wawancara, kemudian metode Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan manusia dengan menggunakan panca indra, mata sebagai alat bantu utama selain panca indralainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Observasi dilakukan di Kelurahan Bulujaya untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan.

6. Teknik analisis data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif. Metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktek jual beli baju secara grosir melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pengetahuannya bersifat umum.¹³

¹³ Isna Nikmatul, ‘Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo’, 2016, pp. 1–72.